



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 911 /HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VI/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU
SERENTAK 2019**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu Menetapkan Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 di Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat Tahun 2019;
- b. Menunjuk Pegawai yang dianggap cakap dan mampu sesuai bidang tugasnya sebagai Pejabat yang diberi kewenangan terkait Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 di Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat Tahun 2019;
- c. Bahwa penunjukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
- 4 Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

- 7 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat (Provinsi Sumatera Selatan);
- 8 Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Tim Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019. Nama-nama Tim Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 tercantum pada Lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAHAT
PADA TANGGAL : 10 JUNI 2019

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



RASWAN ANSORI, SE
NIP. 197209181998031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Kantor KPPN Lahat
4. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
 NOMOR : 911 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/VI/2019
 TANGGAL : 11 Juni 2019

**PENETAPAN EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PERTANGGUNGJAWABAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Honorarium (RP)
1	2	3	4	5	6
1.	NANA PRIANA, SH.i, MM	-	Ketua KPU Kabupaten Lahat	Pengarah	Rp.1.600.000,-
2.	RASWAN ANSORI, SE NIP.197209181998031004	IV/b	Sekretaris KPU Kabupaten Lahat	Pengarah	Rp.1.600.000,-
3.	DEWI ATIKA, SE, M.PA NIP.197603182005012006	III/c	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab	Rp.1.450.000,-
4.	MASDIN, S.Sos NIP.196412121985031008	III/c	Staf	Ketua	Rp.1.200.000,-
5.	HERNAWATI, SE NIP.198609062007012001	III/b	Staf	Sekretaris	Rp.1.050.000,-
6.	SAHARUDDIN, SE	III/b	Kasubbag Program dan Data	Anggota	Rp.950.000,-
7.	DIAN PUTRAWAN, ST	-	Staf	Anggota	Rp.950.000,-
8.	M. HUSSEIN	-	Staf	Anggota	Rp.950.000,-
9.	IDWAN NUROSO	-	Staf	Anggota	Rp.950.000,-
10	RILO ANDIKA SAPUTRA	-	Staf	Anggota	Rp.950.000,-
11	VERINA REZAVIA	-	Staf	Anggota	Rp.950.000,-
12	ISNAIYATI, SE	-	Staf	Anggota	Rp.950.000,-

LAHAT, 11 JUNI 2019

**SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAHAT**



**RASWAN ANSORI, SE
 NIP. 197209181998031004**